

KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 232/MPP/Kep/4/2003 TANGGAL 3 April 2003
TENTANG
PENETAPAN HARGA PATOKAN IKAN
UNTUK PERHITUNGAN PUNGUTAN HASIL PERIKANAN

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan, telah ditetapkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 548/MPP/Kep/7/2003 tentang Penetapan Harga Patokan Ikan untuk Perhitungan Pungutan Hasil Perikanan;
- b. bahwa Harga Patokan Ikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan tersebut huruf a, masa berlakunya telah berakhir sejak tanggal 6 April 2003;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian dalam perhitungan Pungutan Hasil Perikanan, perlu menetapkan Harga Patokan Ikan, dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4058);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4059);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
5. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,

- Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
 8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/SK/12/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor jo. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 57/MPP/Kep/1/2002;
 9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Memperhatikan :

Hasil rapat interdep bersama Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia (GAPPINDO), Himpunan Pengusaha Perikanan Indonesia (HPPI), Asosiasi Tuna Indonesia (ASTUIN), Asosiasi Pengusaha Non Tuna dan Non Udang Indonesia (ASPINTU), Pelabuhan Perikanan Samudra Jakarta (PPSJ), Pusat Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke, BUMN Perikanan, dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) tanggal 7 Maret 2003.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN IKAN UNTUK PERHITUNGAN PUNGUTAN HASIL PERIKANAN.

Pasal 1

Harga Patokan Ikan atau HPI adalah besaran nilai atau harga ikan dalam rupiah untuk perhitungan Pungutan Hasil Perikanan yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan informasi harga ikan di pasar dalam negeri dan di pasar internasional yang ditentukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan serta masukan lainnya dari asosiasi/pelaku usaha terkait di bidang perikanan.

Pasal 2

- (1) Harga ikan di pasar dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditentukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan harga rata-rata per jenis ikan di Tempat Pendaratan Ikan Utama di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Bali dan Nusa Tenggara.
- (2) Harga ikan di pasar internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditentukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan harga rata-rata FOB per jenis ikan untuk ekspor.
- (3) Persentase volume penjualan hasil ikan di pasar dalam negeri dan persentase volume penjualan hasil ikan untuk ekspor ditentukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan angka volume penjualan hasil ikan yang dijual di pasar dalam negeri dan volume penjualan hasil ikan yang dijual untuk ekspor.
- (4) HPI ditetapkan berdasarkan rumus :

HPI = ax + by dimana :

a adalah persentase volume penjualan ikan di pasar dalam negeri;

b adalah persentase volume penjualan ikan untuk ekspor.

x adalah harga rata-rata tertimbang per jenis ikan di pasar dalam negeri;

y adalah harga rata-rata tertimbang FOB per jenis ikan untuk ekspor.

Pasal 3

(1) HPI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Keputusan ini.

(2) Dalam hal masa berlaku HPI telah habis berdasarkan Keputusan ini, akan tetapi belum ditetapkan HPI yang baru, maka HPI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipergunakan untuk menghitung Pungutan Hasil Perikanan, sampai dengan ditetapkan HPI yang baru.

Pasal 4

Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 548/MPP/Kep/7/2002 tentang Penetapan Harga Patokan Ikan Untuk Perhitungan Pungutan Hasil Perikanan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 7 April 2003.

Ditetapkan : di Jakarta

Pada tanggal : 3 April 2003

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

REPUBLIK INDONESIA

RINI M SUMARNO SOEWANDI

PENETAPAN HARGA PATOKAN IKAN (HPI)

UNTUK PERHITUNGAN PUNGUTAN HASIL PERIKANAN (PHP)



No.	Nama Ikan	
	Lokal Cara Pengawetan	Inggris Latin
	Pelagis Besar	
1	Tuna Mata Besar	Bigeye tuna <i>Thunnus abesus</i>
2	Madidihang	Yellowfin tuna <i>Thunnus albacares</i>
3	Albacore	Albacora <i>Thunnus alalunga</i>
4	Tuna lain-lain	<i>Thunnus Sp</i>
5	Cakalang	Skipjack tuna, Stripped tuna <i>Katsuwonus pelamis</i>
6	Tongkol	Frigate mackerel <i>Auxis thazard</i>
7	Tenggiri Bulat	Strike Spanish mackerel <i>Scomberomorus lineca</i>
8	Tenggiri Papan	Spotted Spanish mackerel <i>Scomboromorus gutta</i>
	Pelagis Kecil	
9	Layang es	Layang scad <i>Decapterus macrosor</i>
	garam	
10	Kembung es	Stripped mackerel <i>Restrelliger brachyso</i>
	garam	
11	Selar es	Yellowstripe trevally <i>Selaroides leptolepis</i>
	garam	
12	Lemuru es	Indonesia oil sardine <i>Sardinella longiceps</i>
	garam	
13	Tembang es	Fringescalle sardine <i>Sardinella fimbriata</i>
	garam	
14	Alu-alu es	Obtuse barracuda <i>Sphyraena abtusata</i>

	garam		
	Demersal		
15	Kuwe	Great trevally, Dusky jack	<i>Caranx sexfasciatus</i>
16	Layur	Hairtail	<i>Trichiurus savala</i>
17	Bawal Putih	White pomfret	<i>Pampus argenteus</i>
18	Bawal Hitam	Black pomfret	<i>Formio niger</i>
19	Kambing-kambing	-	-
20	Gulama	Silver pennah croaker	<i>Pennahia argentata</i>
21	Samge	Reeve's croaker	<i>Chrysochir areus</i>
22	Ayam-ayam	-	-
23	Kuro/Senangin	Fourfinger threadfin	<i>Eleutherorema tetradactylum</i>
24	Kakap merah	Red Snapper	<i>Lutjanus altifrontalis</i>
25	Ikan Sebelah	Indian halibut	<i>Psettodes erumei</i>
26	Ikan Beloso	Greater lizardfish	<i>Saurida tumbil</i>
27	Pari	Short-tailed butterfly ray	<i>Gymnara sp</i>
28	Kurisi	Threadfin bream	<i>Nemipterus nematopl</i>
29	Talang-talang	Deep leatherskin	<i>Chorinemus tala</i>
30	Bilis	-	-
31	Manyung	Giant catfish	<i>Arius thalassinus</i>
32	Cumi-cumi/Sotong	Squid	<i>Loligo sp</i>
33	Kerapu	Grouper	<i>Epinephelus sp</i>
34	Ikan lain-lain	-	-
	Udang		

35	Udang Windu	Tiger shrimp	<i>Penaeus monodon</i>
36	Udang Putih	Banana shrimp	<i>Penaeus merguensis</i>
37	Udang lain-lain	-	<i>Penaeus spp</i>
38	Tangkapan sampingan	-	-

1. Tuna lain-lain termasuk "baby tuna"
2. Perbandingan komposisi Ikan yang diawet dengan garam dan es adalah 70 : 30

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I

ttd.

RINI M.SUMARNO SOEWANDI